



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 205 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RANGKUL SEKOLAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup sekolah di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Rangkul Sekolah;
- b. bahwa pembentukan tim rangkul sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RANGKUL SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Rangkul Sekolah di Kabupaten Belitung Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Rangkul Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Tim Rangkul Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- a. memberikan pembinaan terhadap program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran yang ada;
- c. melakukan pembinaan kepada anggota tim rangkul sekolah mengenai tugas pokok dan fungsi.

2. Pengarah

memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim.

3. Ketua

- a. membangun hubungan dan koordinasi antar jejaring;
- b. menyusun rencana kerja dan melaksanakannya secara terintegrasi;
- c. membagi tugas kepada seluruh anggota tim rangkul sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tim rangkul sekolah;
- d. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan tim rangkul sekolah; dan
- e. memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Belitung Timur selaku Pembina tim rangkul sekolah.

4. Bidang I (Tim Koordinasi dan Pencegahan)

- a. melakukan koordinasi dengan Bidang II dan Bidang III terkait permasalahan anak di sekolah;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan program terkait pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dan peserta didik yang terlibat kekerasan.

5. Bidang II (Tim Pembinaan dan Pengawasan)

- a. melakukan pembinaan, advokasi, monitoring, evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan rangkul sekolah;
- b. memastikan pemenuhan hak pendidikan atau peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Belitung Timur;
- c. melakukan pengawasan, penilaian dan;
- d. memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada ketua tim rangkul sekolah.

6. Bidang III (Tim Pengaduan dan Penanganan)

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dari Bidang I;
- b. melakukan penjangkauan dan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- d. memberikan rekomendasi penanganan kepada satuan pendidikan;
- e. memfasilitasi pendampingan oleh ahli layanan lainnya yang dibutuhkan terkait anak sebagai korban, pelapor atau saksi; dan

- f. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan atau anak berhadapan dengan hukum

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



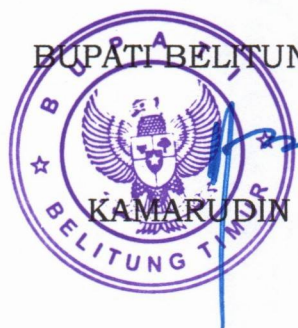
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM RANGKUL SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN KEDINASAN
1.	Pembina	:	a. Bupati Belitung Timur b. Wakil Bupati Belitung Timur
2.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
4.	Ketua Bidang IA	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Belitung Timur
	Anggota	:	a. Kepala Sekolah tingkat MIN se-Kabupaten Belitung Timur b. Kepala Sekolah tingkat MTs se-Kabupaten Belitung Timur c. Kepala Sekolah tingkat MA se-Kabupaten Belitung Timur d. Guru BK MTs se-Kabupaten Belitung Timur e. Guru BK MA se-Kabupaten Belitung Timur f. Ketua Komite Sekolah se-Kabupaten Belitung Timur g. Kepala Panti Asuhan/Pesantren se-Kabupaten Belitung Timur
	Ketua Bidang IB		Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota		a. Kepala Sekolah tingkat PAUD/KB se-Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Sekolah tingkat TK se-Kabupaten Belitung Timur; c. Kepala Sekolah tingkat SD se-Kabupaten Belitung Timur d. Kepala Sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Belitung Timur e. Guru BK SMP se-Kabupaten Belitung Timur f. Guru BK SMA se-Kabupaten Belitung Timur g. Ketua Komite Sekolah se-Kabupaten Belitung Timur
	Ketua Bidang IC		Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah V
	Anggota		a. Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Belitung Timur b. Guru BK SMA se-Kabupaten Belitung Timur c. Ketua Komite Sekolah se-Kabupaten Belitung Timur
5.	Ketua Bidang II	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur

	Anggota	:	a. Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dindik Kab. Beltim b. Kepala Bidang Pembinaan SD Dindik Kab. Beltim; c. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kab. Beltim; d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Dindik Kab. Beltim; e. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Belitung Timur; f. Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kab. Beltim.
6.	Ketua Bidang III	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	:	a. Unit PPA Polres Belitung Timur; b. Unit Lantas Polres Belitung Timur; c. Psikolog Klinis UPT PPA Kab. Beltim; d. Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Beltim; e. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Beltim; f. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan & Jaminan Sosial DSP3A Kab. Beltim; g. Kepala Bidang Pelayanan Medis & Keperawatan RSUD Kab. Beltim; h. Kepala UPT PKM se-Kabupaten Belitung Timur; i. PUSPAGA Kab. Beltim; j. Komnas Perlindungan Anak Kab. Beltim; k. Pekerja Sosial.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN